



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALIWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK., tempat tanggal lahir Meraran, 05 Januari 1987, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Sumbawa, 16 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dengan domisili elektronik pada alamat email:-

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 189/Pdt.G/2025/PA.Tlg, tanggal 12 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seteluk, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 09 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Pengugat beralamatkan di Kabupaten Sumbawa Barat selama 9 tahun, setelahnya pindah ke rumah Penggugat sendiri di Kabupaten Sumbawa Barat dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- **ANAK I**, tempat tanggal lahir: Meraran, 27 Februari 2011, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan;
- **ANAK II**, tempat tanggal lahir: Taliwang, 19 Maret 2017, umur 8 tahun, jenis kelamin perempuan;
- **ANAK III**, tempat tanggal lahir: Taliwang, 06 Juni 2021, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan;

Dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak 2014 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat yang gajinya habis digunakna untuk bermain judi online;
- Tergugat yang seringkali keluar tanpa sepengetahuan dari Penggugat hingga pulang sampai dini hari;
- Tergugat yang sering mengucapkan sumpah serapah tiap kali dinasehati oleh Penggugat;

4. Bahwa pada Mei 2024 merupakan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana kondisi saat itu Tergugat sudah diberhentikan dari pekerjaannya yang berdampak tidak ada lagi penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebagai istri Penggugat mencoba menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan namun ditanggapi dengan amarah hingga berakhir Tergugat pergi ke rumah orang

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



tuanya sampai dengan sekarang yang terhitung sudah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan;

1. Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan



Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 31 Januari 2017, yang telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 09 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dimeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Ayah Penggugat;

- B
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, keduanya tinggal di tempat kediaman bersama, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 1 tahun yang lalu. Keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi slot, selain itu Tergugat juga sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;

- B
ahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kesempatan yang diberikan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B
ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Kakak Kandung Penggugat;
- B
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, keduanya tinggal di tempat kediaman bersama, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- B
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat bermain judi dan bahkan Tergugat pernah dipenjara karena bermain judi;
- B
ahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk mengunjungi ibunya di Sumbawa, namun sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi dan tidak dapat dihubungi;



-

B

ahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim atas dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mahu mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena gaji Tergugat habis digunakan untuk bermain judi online, Tergugat seringkali keluar tanpa sepengetahuan dari Penggugat hingga pulang sampai dini hari selain itu Tergugat sering mengucapkan sumpah serapah tiap kali dinasehati oleh Penggugat. Mei 2024 merupakan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana kondisi saat itu Tergugat sudah diberhentikan dari pekerjaannya yang berdampak tidak ada lagi penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebagai istri Penggugat mencoba menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan namun ditanggapi dengan amarah hingga berakhir Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang yang terhitung sudah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat, berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPdata, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, untuk itu bukti surat a quo telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Taliwang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat suka bermain judi, bahkan Tergugat pernah dipenjara karena bermain judi;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
3. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik oleh Hakim maupun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Dengan demikian telah sesuai pula dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri mengalami pertengkaran berkepanjangan, tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan, kecuali jika ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibuktikan melalui fakta hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai. Sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar dan berkepanjangan dan itu harus dihindari. Karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri. Hal itu sejalan dengan kaidah dalam Ushul Fiqh

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat selama persidangan berlangsung, namun Penggugat selalu menyatakan tidak ingin kembali lagi dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup berdampingan dengan Tergugat, demikian pula keluarga masing-masing juga sudah berupaya untuk selalu melakukan *islah* akan tetapi juga tidak berhasil. Hal demikian setidaknya memberikan petunjuk yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan. Sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan berbuat yang tidak baik supaya perkawinannya tetap pecah, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Nomor : 534/K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
نوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan dikabulkan dengan putusan verstek;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 Hakim berpendapat bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1447 Hijriah oleh Yumna Hasna' Azizah, S.H. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Perkara pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Sirajuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat .

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Tlg



Hakim

ttd

Yumna Hasna' Azizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sirajuddin, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|----|------------|
| 1. PNPB | Rp | 70.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 66.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)